

## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dibawah Nomor 4250/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 22 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).